LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 disusun berdasarkan Target Indikator Kinerja .LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan untuk dikelola. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 ini disusun.Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Januari 2022

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi,

<u>AKHMAD BESTARI, SH, MH</u>

Pembina Utama Muda NIP197405081999031004 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi kinerja sesuai sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan dan mekanisme program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sasaran meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja persentase konstribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,5% dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 0,68%.
- Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan hutan dengan indicator persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar sebesar 5 % dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah penurunan sebesar 24,9 %.
- 3. Sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi, dengan indikator persentase penurunan lahan kritis sebesar 0,1 % dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 0.29 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

- Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Kehutanan yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kehutanan secara keseluruhan.
- 2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan Kehutanan melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Demikian deskripsi informatif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 dalam bentuk ringkasan eksekutif.Laporan selengkapnya tersaji dalam naskah LKj Dinas Kehutanan Provinsi Jambi beserta lampirannya, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021.

Daftar Isi

KATA F	PEN	GANTAR	2
IKHTIS	AR E	EKSEKUTIF	3
DAFTA	R IS	l	4
DAFTA	R T	ABEL	6
DAFTA	R G	AMBAR	7
BAB I	PEN	NDAHULUAN	8
	1.1	Struktur Organisasi	9
	1.2	Tugas dan Fungsi	11
	1.3	Isu-Isu Strategis	22
	1.4	Keadaan Pegawai	22
	1.5	Keadaan Sarana dan Prasarana	24
	1.6	Keuangan	25
	1.7	Sistematika LKjIP	26
BAB II	PEF	RENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
	2.1	Perencanaan Strategis	28
		2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	29
		2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	30
		2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	31
	2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	33
	2.3	Rencana Anggaran Tahun 2021	35
		2.3.1 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	35
		2.3.2 Alokasi Anggaran Persasaran Strategis	35
	2.4	Instrumen Pendukung	36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021	37
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	38
3.2.1. Sasaran	38
3.2.2. Sasaran	44
3.2.3. dst	49
3.3. Realisasi Anggaran	58
o.o. realisasi / riggarari	
o.o. Rodiiodol / Inggaran	
BAB IV PENUTUP	62
	62
BAB IV PENUTUP	62
BAB IV PENUTUPLAMPIRAN	62
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Lampiran 1 Struktur Organisasi	62
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Lampiran 1 Struktur Organisasi Lampiran 2 Matriks Renstra 2016-2021	62

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021	25
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021	30
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	
	Tahun 2016-2021	31
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun	
	2016-2021	34
Tabel 2.4	Perjanjian KinerjaTahun 2021	35
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas	
	Kehutanan Provinsi Jambi	36
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021	38
Tabel 3.3	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021	39
Tabel 3.4	Capaian Kinerja 2017-2021	43
Tabel 3.5	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021	44
Tabel 3.6	Capaian Kinerja 2017-2021	48
Tabe I3.7	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021	51
Tabel 3.8	Capaian Kinerja 2017-2021	56
Tabel 3.9	Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	57
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas	
	Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021	60
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Dinas Kehutanan Povinsi Jambi Tahun 2021	61

Daftar Gamba	ar	
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan	. 10
Gambar 1.2	Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat	
	Struktural Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021	23
Gambar 1.3	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas	
	Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021	23
Gambar 1.4	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis	
	Kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021	24
Gambar 1.5	Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021	24
Gambar 1.6	Sistematika Laporan	. 26
Gambar 1.7	Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Pemanfaatan	
	Potensi Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	. 43
Gambar 1.8	Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya peran serta	
	masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran	
	hutan dan lahan	. 49
Gambar 1.9	Grafik Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya luasan	
	tutupan lahan di Provinsi Jambi	. 57

BAB 1 Pendahuluan

BAB I berisi:

- 1.1. Struktur Organisasi1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Gubernur dan Keputusan Jambi 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorongterwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 diharapkan dapat:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- 2. Mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
- 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan salah satu instansi Perangkat Daerah di Provinsi Jambi yang menangani urusan dibidang Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan.


Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan.
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan.
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi antara lain :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tatacara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- 3. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional.
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan



1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.

Tugas Kepala Dinas yaitu membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi yaitu meliputi, tata kesatuan pengelolaan hutan, rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan), rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan Provinsi Jambi lainnya, perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 M3 / tahun, dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.</p>
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas kabupaten /kota, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi dan / atau tidak termasuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konfersi internasional dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

- d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan diprovinsi.
- e. Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kabupaten / kota dan dalam kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi.
- f. Pelaksanaan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan.
- g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS.

Tugas pokok sekretaris adalah menyusun, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana kantor, tata keuangan, kepegawaian, data dan informasi kehutanan dan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan *fungsinya* pelaksanaan koordinasi rencana program dan anggaran, Evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan Pengelolaan data dan informasi Kehutanan, pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, keuangan , pengelolaan aset Dinas Kehutanan serta hubungan masyarakat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dibantu 3 (Tiga) Sub Bagian, Yaitu:

- a. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN.

Tugas Pokok bidang ini adalah menyiapkan perumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi serta pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaanhutan, dan penyusunan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan / KPHL dalam 1 (satu) Provinsi.
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan / atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi.
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi.
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada hutan lindung di wilayah Provinsi.
- f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi.
- g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan non kawasan hutan menjadi kawasan hutan, penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi.

- h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu, dan izin koridor di wilayah provinsi.
- i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penata usahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di provinsi.
- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan Tata Hutan.
- b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunan Kawasan Hutan.
- c. Seksi Pengelolaan, Pemasaran dan PNBP.

4. BIDANG Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Tugas Pokok bidang ini adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan adminstrasi dan regulasi pada pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi dan atau tidak masuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang di lindungi, hasil konferensi international, pengawasan kawasan bernilai ekosistem penting daerah penyanggga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Adapun fungsinya adalah:

- Penyiapan bahan kebijakan pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan,
 kawasan hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi / tidak masuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konfrensi internasional.

- c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala bidang dibantu 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan.
- b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

5. BIDANG Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Tugas Pokok bidang ini adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan Hutan yang menjadi aset pemerintah provinsi dan kawasan hutan dengan tujuan khusus lainnya.

Fungsinya adalah:

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah provinsi.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang ini membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
- c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.

6. BIDANG Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.

Tugas Pokok bidang ini adalah membantu dinas dalam rangka merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.

Adapun fungsinya adalah:

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan di provinsi.
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi.
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan dalam provinsi.
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
- e. Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik.
- f. Pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas daerah kabupaten/kota.
- g. Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian LH dan Kehutanan dalam rangka penyelesian konflik.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang ini membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu:

- a. Seksi Penyuluhan Kehutanan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Seksi Hutan Adat.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing –masing.
- Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing – masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- 3. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- 4. Kebutuhan jabatan fungsional di tentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- 5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

8. UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)

Tugas dari UPTD ini adalah melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kehutanan di bidang Rehabilitasi, Pengawasan Dan Pengelolaan Hutan di wilayah Tahura. Untuk melaksanakan tugas Taman Hutan Raya mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah , jangka pendek dan rencana tahunan.
- b. Pelaksanaan rehabilitasi hutan (penanaman, pemeliharaan dan pengamanan).
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh areal TAHURA.
- d. Pelaksanaan kegiatan keamanan dan penjagaan areal TAHURA.
- e. Pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan dengan instansi terkait
- f. Pelaksanaan pembangunan kehutanan.
- g. Peyelenggaraan pengelolaan hutan.
- h. Pelaksanaan penjabaran kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
- i. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta pengendalian.
- j. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya.

- k. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Taman Hutan Raya (TAHURA) terdiri dari:

- a. Kepala UPTD TAHURA
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

9. UPTD KPHP

Pembentukan UPTD KPHP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 yang menetapkan 11 (sebelas) UPTD KPHP dengan wilayah pengelolaan sebagai berikut :

- a. UPTD KPHP Kerinci Unit I dengan luas ± 34.250 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
- b. UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan total luas ± 125.792 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Bungo.
- c. UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI dengan total luas ± 203.469 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Merangin.
- d. UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun dengan luas ± 121.102 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sarolangun.
- e. UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun dengan luas ± 109.766 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sarolangun.
- f. UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX dengan luas ± 148.685 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tebo.
- g. UPTD KPHP Tebo Timur Unit X dengan luas ± 106.456 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tebo.
- h. UPTD KPHP Batang hari Unit XI dan XII dengan luas ± 188.180 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Batanghari.
- UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII dengan luas ± 107.839 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Muaro Jambi.
- j. UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV dengan luas ± 84.515ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- k. UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII berada di wilayah

kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang terdiri dari:

- 1. Unit XV dan XVI merupakan KPHP dengan total luas ± 216.477ha
- 2. Unit XVII merupakan KPHL dengan luas ±15.965 ha.

Susunan organisasi UPTD KPHP terdiri dari :

- a. Kepala UPTD KPHP
- b. Sub bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Kelompok jabatan fungsional
- f. Resort

UPTD KPHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas di bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP dan KPHL yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan fungsinya tugas UPTD KPHP terdiri dari :

- 1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaaan hutan unit KPHP dan KPHL
- 3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 4. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 5. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 7. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 8. Pengembangan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan unit KPHP dan KPHL.
- 9. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan.
- 10. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.

- 11. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan pengelolaan hutan.
- 12. Pelaksanaan kegiatan bidang Kehutanan di luar kawasan hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain:

- 1. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan serta kelembagaan pengelolaan hutan.
- 2. Membuka peluang usaha dibidang kehutanan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hutan lestari.
- 3. Merehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- 4. Menurunkan illegal logging, perambahan hutan serta kebakaran hutan
- 5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya fungsi dan kelestarian hutan
- 6. Meningkatkan penerimaan Negara dari Sektor Kehutanan.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi antara lain:

- 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status dan fungsi kawasan hutan sehingga masih terjadi konflik lahan antara masyarakat, pemerintah dan pihak pengelola /pengusaha.
- Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, terutama penanaman kehutanan dan kurang rasa tanggung jawab pengusaha pertambangan sehingga lahan tersebut ditinggalkan/dibiarkan begitu saja setelah eksploitasi yang berdampak kepada bertambahnya lahan kritis.
- Kurangnya tenaga POLHUT yang produktif tidak sebanding dengan volume kerja / luas hutan yang ada di Provinsi Jambi dan kondisi POLHUT yang ada saat ini rata-rata sudah memasuki masa pensiun.
 - Untuk mengatasi pemasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa

solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain:

- 1. Diadakan sosialisasi terhadap fungsi Lahan kepada masyarakat, dan pengusaha terhadap izin pengelolaan hutan sehingga tidak terjadi konflik.
- Adanya pengembangan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Masyarakat dan Pemegang izin usaha seperti Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dalam skema Perhutanan Sosial.
- 3. Penyediaan bibit untuk penanaman serta data wilayah yang termasuk lahan kritis sehingga dapat dilaksanakan penanaman di luar kawasan hutan.
- 4. Penambahan frekuensi kegiatan operasi gabungan dalam rangka pencegahan kegiatan perambahan dan illegal logging.
- 5. Mengusulkan penambahan tenaga POLHUT dan melakukan rekrutmen CPNS dan Inpassing.
- 6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya aparat penegakan hukum dalam rangka sinkronisasi proses penyidikan tindak pidana illegal logging, perambahan hutan serta pembakaran hutan dalam kegiatan perlindungan hutan.
- 7. Pelaksanaan Sosialisasi tentang larangan kepada Masyarakat, Pemegang izin usaha agar jangan membakar hutan apabila akan membuka lahan.
- 8. Perlunya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta bimtek tentang undang-undang Kehutanan dan Sanksinya terutama UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perambahan dan Perusakan Hutan (P3H).

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isuStrategis

Isu strategis lingkup kehutanan di Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut:

- 1. Hutan di Provinsi Jambi sebagai paru paru dunia yang berkonstribusi menurunkan emisi karbon.
- 2. Laju tingkat kerusakan hutan akibat Kebakaran dan okupasi (deforestasi) relative cukup

tinggi.


3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan akses kelola melalui perizinan perhutanan sosial yang diberikan.

1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kehutanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dukung sumber daya yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Kehutanan) dan UPTD KPHP serta UPTD Tahura.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 349 pegawai yang terdiri 68 pejabat struktural, 111 pejabat fungsional tertentu terdiri dari 40 pejabat fungsional penyuluh kehutanan, 2 pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan dan 69 pejabat fungsional polisi kehutanan) serta 170 pejabat fungsional umum.


Profil Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :



Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021

Dari grafik diatas tergambar bahwa pejabat struktural dan fungsional umum sudah berada dalam posisi yang ideal , hampir semua jabatan struktural dan fungsional umum terisi sesuai dengan formasi dan kualifikasinya. Untuk fungsional tertentu Polisi Kehutanan , Penyuluh


Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan sangat minim , formasi yang terisi tidak lebih dari 50 % untuk semua jabatan fungsional tertentu.



Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berada pada golongan III dan sekitar 33,9 % berada pada golongan IV, sebagian kecil yang masih golongan II. Kondisi ini sudah ideal dari segi keberadaan pegawai berdasarkan kepangkatan, hanya saja tidak bisa menjadi pedoman terhadap kemampuan melaksanakan tugas dalam bentuk capaian kinerja.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai lakilaki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang.

Profil kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

250 200 197 150 139 Jumlah 100 50 21 0 S-2 S-1 D-4 D-1 SMA SMP D-3 SD

Gambar 1.5. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi didominasi oleh Sarjana S1, hal ini dalam rangka pemenuhan persyaratan kualifikasi untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi yang belum memadai untuk menunjang kinerja. Keberadaan kantor dinas yang berstatus pinjam pakai ke Kementerian Lingkungan Hldup dan Kehutanan tidak memadai untuk ruang kerja yang optimal, kekurangan ruangan memaksa untuk mengatur meja kursi kerja dengan kerapatan yang tinggi.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat angkutan	130	Baik
2	Alat kantor dan rumah tangga	3.284	Baik
3	Alat studio dan alat komunikasi	268	Baik
4	Bangunan gedung	214	Baik
5	Jaringan, saluran irigasi dan jembatan	178	Baik
6	Buku perpustakaan	400	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum belum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 64.032.709.991,-** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp.51.085.923.379,-** dan belanja langsung sebesar **Rp.12.946.786.612,-** yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung untuk mendanai 5 Program, 17 kegiatan, dan 54 Sub Kegiatan.


Selain Dana APBD , Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2021 juga mengelola Dana APBN berupa Dana Tugas Pembantuan (TP) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan total dana **Rp.** 12.854.663.000,-. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemulihan ekosistem gambut dengan cara mempertahankan kebasahan gambut, pemanfaatan gambut sesuai dengan daya dukungnya dan merevitalisasi ekonomi masyarakat yang berada dilahan gambut. Adapun kegiatan dikenal dengan slogan 3R yaitu Pembangunan , perbaikan dan pemeliharaan Infrastruktur Pembahasan Gambut (Rewetting), Penanaman areal gambut yang rusak (Revegetasi) dan Peningkatan ekonomi kelompok masyarakat pada kawasan gambut baik yang terdampak maupun yang

peduli (Revitalisasi Ekonomi).

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 menyajikan Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:



Gambar 1.6 Sistematika Laporan

- Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
- 2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

- 1. Perencanaan Strategis
- Perjanjian
 Kinerja
 Tahun 2021
- 3. Instrumen Pendukung

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2010 - 2015).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan kondisi awal potensi, lingkungan strategis, kebijakan, visi dan misi pemerintah melalui pengkajian analisa SWOT. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 menggambarkan tentang misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan, yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk kebijakan, program serta kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 –2021.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada perencanaan periode 2016-2021 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan tema :

"Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera"

JAMBI TUNTAS 2021

Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi untuk periode 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Jambi menyampaikan misi, yakni :

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayananpublik
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraangender
- Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hokummasyarakat
- 4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasanlingkungan.
- Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan danberkelanjutan
- 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016 - 2021

	Visi: " TUNTAS, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL "								
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran				
1.	MISI 5: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.	Persentase Kontribusi restribusi daerah sektor Kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah /PAD.				
				Meningkatnya peranserta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar				
				Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis				

Sumber: RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

- 1. Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari
- 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 3. Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selama 5 tahun adalah:

" Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari "

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu

ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021

NO	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4
	Meningkatnya	Mengelola dan	1.	Menyusun pengelolaan KPHL, dan
	pemanfaatan	merencanakan		KPHP berbasis geospasial digital.
	potensi sumber	pemanfaatan	2.	Membuat usulan perubahan status
	daya hutan yang	kawasan hutan		dan fungsi kawasan hutan
	berkelanjutan	secara baik	3.	Menyebarkan informasi kegiatan
				Dinas Kehutanan dan pemasaran
				hasil hutan di website.
			4.	MembentukKelompok Tani Hutan
			5.	Menunjuk lokasi PHBM
			6.	Memfasilitasi pembentukan Hutan Adat
			7.	Menggalakkan agrofostry dan
				agrofishery.
			8.	Memfasilitasi penataan batas Hutan
				Desa, HTR, HKM dan Hutan Adat.
			9.	Pendampingan Kelompok Usaha
				Perhutanan Sosial
			10.	Mengembangkan Hasil Hutan Kayu
				dan Hasil Hutan Non Kayu.
			11.	Memberi bantuan mesin dan
				peralatan pengolahan hasil hutan
				non kayu.
			12.	Memberi bantuan mesin dan
				peralatan pengolahan hasil hutan
				kayu kepada pemilik lahan hutan
				hak.
			13.	Menambah HPH/HA dan Hutan Hak
				yang mendapat sertifikas ilegal
			14.	Mensosialisasikan kepada
				masyarakat, pelaku usaha mengenai
				pemanfaatan kayu rakyat dan
				teknologi pengolahan hasil hutan
				berwawasan lingkungan.
				201 Wa Wa Garrini girangan.

NO	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
			15.	Mengawasi dan pengendalian pada
				pemegang IUPHHK.
			16.	Mengurangi jumlah kasus peredaran
				hasil hutan kayu illegal
			17.	Menambah jumlah IUPHHK HT/HA,
				IUIPHHK dan Hutan Hak yang sudah
				menggunakan aplikasi online untuk
				penatausahaan hasil hutan kayu.
			18.	Pelaksanaan sosialisasi tata batas
				kawasan hutan untuk terbangunnya
				pemahaman masyarakat terhadap
				batas kawasan hutan.
			19.	Melakukan rekontruksi batas
				kawasan hutan sesuai dengan posisi
				berita acara tata batas.
			20.	Melakukan pemeliharaan rintis batas
				dan Pal batas kawasan hutan.
				Mengevaluasi IPPKH.
				Menyelesaikan konflik kehutanan.
			23.	Pemantapan dan Evaluasi pelaporan
				Rencana Aksi Daerah Gas Rumah
				Kaca (PEP RAD-GRK)
2	Meningkatnya	Menurunkan luas	1.	Melaksanakan Patroli dan Ground
	peran serta	kawasan hutan dan		Check dalam rangka Pencegahan
	masyarakat dan	lahan yang terbakar		Kebakaran Hutan dan Lahan
	dunia usaha		2.	Melaksanakan sosialisasi dan
				penyuluhan tentang penanggulangan
				kebakaran hutan dan lahan
			3.	Membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA)
			4.	Melaksanakan Operasi Pengamanan
				hutan dan Peredaran Hasil Hutan
			5.	Pengadaan dan perbaikan sarana
				dan prasarana kebakaran hutan dan
				lahan
			6.	Melakukan koordinasi dalam proses
				penegakan hukum kehutanan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Meningkatnya	Menurunkan luas	1. Pengadaan dan pengembangan bibit
	luasan tutupan	lahan kritis di	/ benih tanaman kehutanan untuk
	lahan di Provinsi	Provinsi Jambi	KPH , Taman Hutan Kenali
	Jambi		danTAHURA.
			2. Melakukan Penanaman, dan
			pemeliharaan pohon pada Hutan
			Wisata, KPH, TAHURA, Arboretum,
			Tanaman Unggulan local dan Hutan Adat
			3. Membuat Bibit Tanaman Kehutanan
			yang berkualitas (setifikat) dan
			koleksi Tumbuhan Dataran Rendah
			Sumatera.
			 Monitoring Pengelolaan DAS dan pembentukan kelembagaan pengelola DAS.
			5. Meningkatkan peran serta
			masyarakat dalam rehabilitasi diluar kawasan hutan di IIKPHP
			6. Melakukan Rehabilitasi kawasan
			hutan di IIKPHP
			7. Memelihara tanaman pada kawasan
			hutan di 11 KPHP
			8. Meningkatkan pengelolaan KPH,
			Tahura, Hutan Kota, Hutan Rakyat
			dan Pengembangan usaha ekonomi produktif.

Sumber: Renstra Dinas Kehutanan 2016-2021

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, sasaran

yang hendak dicapai atau dihasilkan pada tahun anggaran 2021 mengacu kepada sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Sasaran	Indikator		Target Tahunan Baseline			Target			
No	Strategis	Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.	Persentase Kontribusi retribusi daerah sektor Kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah /PAD	%	0,01%	0,1 %	0,5 %	0,7%	1,0 %	1,5%	0,75 %
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	%	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis	%	0 %	0,1%	0,1%	0,1%	0,1 %	0,1%	0.5%

Keterangan : Target pendapatan disesuaikan dengan kebijakan perubahan target sebesar 50 % akibat dampak pandemi covid 19 Tahun 2021

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

	rabbi zi i i bijanjian ranbija ranan zozi					
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
1	2	3	4			
1	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang berkelanjutan.	Persentase Kontribusi sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah /PAD	0,75 %			
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan hutan	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar.	5 %			
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.	Persentase penurunan lahan kritis.	0,1%			

Sumber : Data olahan Dinas Kehutanan terkait kebijakan perubahan target penerimaan sebesar 50 % akibat dampak pandemi covid 19, 2021

2.2 Rencana Anggaran Tahun 2021

Tahun Anggaran 2021 Dinas Kehutanan Pada Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar *Rp.* 70.345.650.352,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. *54.885.772.739,*dan Belania Rp.15.459.877.613,-. Melalui mekanisme perubahan refocusing APBD 2021 menjadi sebesar Rp. 64.032.709.991,- dengan rincian Belanja Tidak *51.085.923.379,-* dan Belanja Langsung Rp. Langsung Rp. **12.946.786.612,-**, terjadi penurunan anggaran sekitar 10 %.

2.3.1 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar *Rp.64.032.709.991,*- dengan rincian Belanja Tidak Langsung *51.085.923.379,-* dan sebesar Rp. Belanja Langsung sebesar Rp. 12.946.786.612.

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2021 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan				
1	2	3	4	5				
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang berkelanjutan.	1.811.851.928	%	Program Pengelolaan Hutan.				
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan hutan	1.656.745.810	%	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.				
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	5.593.369.754	%	 Program Pengelolaan Hutan. Program Pengelolaan Aliran Daerah Sungai (DAS). Program Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 				
	Jumlah	8.558.278.662						

Sumber: Dinas Kehutanan, 2021

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2021, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

1.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja mengevaluasi mengukur dalam untuk dan rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Bab 3 berisi:

- Evaluasi dan
 Analisis Capaian
 Kinerja Sasaran
 Strategis
- 2. Evaluasi dan Analisis Capaian KinerjaLainnya
- 3. RealisasiAnggaran

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	KriteriaPenilaian RealisasiKinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkat nya Pemanfaa tan Potensi Sumber Daya Hutan yang berkelanju	Persentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah /PAD	%	1,5 %	0,68%	90,66 %	Hijau Muda
2		Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	%	5 %	24,9%	498 %	Hijau Tua
3	Meningkat nya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis.	%	0,1 %	0,11 %	110%	Hijau Tua

Sumber: Dinas Kehutanan., 2021

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Pada tahun 2021, tidak semua indikator sasaran memenuhi target yang ditetapkan (tercapai ≥ 100%). Capaian indikator kinerja kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah apabila diperhitungkan berdasarkan target renstra tidak tercapai karena saat penetapan target tidak memperhitungkan bencana covid 19, Kasus pandemi covid 19 disikapi dengan kebijakan penurunan target pendapatan untuk Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebesar 50 %. Berdasarkan acuan tersebut penilaian capaian kinerja disesuaikan dengan kebijakan penurunan sebesar 50 % pada tahun 2020 dan 2021. Apabila diperhitungkan dengan target nasional dan target daerah capaian pendapataan

Negara dari PSDH, DR dan retribusi daerah mencapai 149,84 %. Khusus untuk indikator persentase penurunan kawasan hutan dan lahan yang terbakar capaiannya sebesar 498% disebabkan oleh beberapa faktor pendukung antara lain cuaca (curah hujan yang tinggi) dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Karhutla dampak sosialisasi dan pelatihan. Terkait indikator penurunan lahan kritis dengan capaian kinerja 110 % karena didukung kegiatan rehabilitasi dari konpensasi pinjam pakai kawasan hutan oleh pemegang IUPKH.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2021, capaian kinerja secara menyeluruh dari program dan kegiatan rata- rata 90,1%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan indikator kinerjanya yakni kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD. Sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Hutan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- 1. Pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan kewenangan provinsi di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII.
- 2. Pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII.
- 3. Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
- 4. Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI.
- 5. Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX.
- 6. Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV.
- 7. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dinas).
- 8. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Kerinci Unit I.
- 9. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Bungo Unit II.
- 10. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI.
- 11. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun.
- 12. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Unit VIII Hilir sarolangun.
- 13. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX.
- 14. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD

- KPHP Tebo Timur Unit X.
- 15. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII.
- 16. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XI dan XIII.
- 17. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV.
- 18. Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII.
- 19. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Dinas).
- 20. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu UPTD KPHP Kerinci Unit I.
- 21. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun.
- 22. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII.
- 23. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun.
- 24. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.
- 25. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun UPTD KPHP Tebo Timur Unit X.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya pengelolaan Potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	Persentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah /PAD	0,75 %	0,68%	90,66 %
		Jumlah lokasi kawasan unit manajemen yang dipantau pembagian blok atau petak pengelolaan hutan	8 lokasi	4 lokasi	50 %
		Jumlah Unit KPHP yang di evaluasi dalam penggunaan kawasan	11 UPTD	6 UPTD	50 %
		Jumlah unit yang difasilitasi penyusunan rencana pengelolaan	15 Unit	7 Unit	50 %
		Jumlah sosialisasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan hutan	2 Unit	1 Unit	50%

Jumlah unit yang di	2 unit	1 Unit	50%
fasilitasi penyusunan			
rencana pengelolaan			
Jumlah identifikasi	11 UPTD	6 UPTD	50 %
potensi pada			
kawasan hutan			
produksi dan hutan			
lindung			
<u> </u>	40 1/51:	5 1/al:	FO 0/
Jumlah pembinaan,	10 Kali	5 Kali	50 %
monitoring,			
koordinasi dan			
sinergitas dengan			
instansi dan			
pemangku			
kepentingan			
Jumlah pelaksanaan	10 Izin	5 Izin	50 %
pengendalian izin	10 12111	0 12111	00 /0
usaha dan kerjasama			
dalam pemanfaatan			
hutan di kawasan			
hutan produksi			
Jumlah pemegang			
izin dan pemanfaatan	00	40 kali	50.0/
hutan yang di	20 kali	10 kali	50 %
monitoring			
Jumlah koordinasi,			
monitoring, sinergitas			
izin peredaran hasil			
•			
hutan dan sosialisasi	10 Laporan	5 Laporan	50 %
peraturan perundang-		о _а.р.о.а	70
undangan hasil hutan			
yang berlaku			
Jumlah koordinasi,	15 Kali	7 Kali	50 %
monitoring,			
pembinaan dan			
sinergitas dengan			
instansi dan			
pemangku			
1.			
kepentingan	4516.11	71/ "	F0.0/
Jumlah Pembinaan,	15 Kali	7 Kali	50 %
monitoring,			
sosialisasi kemitraan			
dalam pemanfaatan			
kawasan hutan			
Jumlah monitoring,	10 Kali	10 Kali	100 %
sosialisasi dan			1
pembinaan			
LANCIE I I I I I I I I I I I I I I I I I I			
	l l		1
peredaran hasil hutan			
peredaran hasil hutan dan PNBP			
peredaran hasil hutan dan PNBP Jumlah laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %
peredaran hasil hutan dan PNBP Jumlah laporan pemanfaatan hutan di	3 Laporan	3 Laporan	100 %
peredaran hasil hutan dan PNBP Jumlah laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %

Jumlah laporan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Jumlah koordinasi pemanfaatan pengembangan potensi hasil hutan pada pemegang izin	4 Izin	2 Izin	50 %
Jumlah koordinasi Pemanfaatan pengembangan potensi hasil hutan pada pemegang izin	2 Kali	2 Kali	100 %
Jumlah lokasi pengecekan potensi HHBK dan pemegang izin HHBK yang dimonitoring	12 Kali	6 Kali	100 %
Jumlah pembinaan terhadap KTH penerima bantuan alat ekonomi produktif dan melakukan pengolahan HHBK	10 Kali	10 Kali	100%
Persentase pembinaan dan monitoring pada pemegang izin	50 Kali	25 Kali	50%
Jumlah kelompok yang difasilitasi bantuan alat ekonomi produktif di UPTD KPHP	6 Kelompok	3 Kelompok	50%
Frekuensi rekonsiliasi, sosialisasi dengan wajib bayar di Kabupaten penghasil dan Bintek untuk operator SIPNBP dan temu usaha	3 Kali	3 kali	100%
Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen IUPHHK dengan kapasitas <6000m3	18 Izin	9 Izin	50%
Jumlah izin industri primer hasil hutan kayu yang dibina	12 Izin	10 Izin	80%
Jumlah frekuensi pembinaan pada pemegang izin	10 Kali	5 Kali	50%

Jumlah monitoring izin industri yang ada di wilayah kelola	10 Kali	10 Kali	100%
UPTD KPHP			

Realisasi pada setiap masing-masing indikator tidak tercapai dikarenakan adanya Refocusing anggaran yang menyebabkan pemotongan anggaran untuk mendukung kegiatan teknis sekitar 50 %.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Capaian Kinerja 2017-2021

		Capaian				Capaian 2021		
N o.	Indikator	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD	0,56%	0,74%	0,89%	1,16%	0,75 %	0,68%	90,66 %

Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target yang disesuaikan untuk pendapatan sebesar 50 % hanya mencapai angka 90,66%, namun apabila dibandingkan dengan angka penerimaan daerah dari besaran target untuk PSDH dan Dana Reboisasi melebihi target, sedangkan untuk retribusi pada taman hutan kenali hanya mencapai 96,6 % dengan penjelasan bahwa adanya kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan level Covid 19 di Kota Jambi tidak diperkenankan membuka tempat wisata selama 1 (satu) bulan.

Gambar 1.7 . Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan



Sasaran #2: Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan indikator kinerjanya yakni Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar. Sasaran ini dicapai melalui program Perencanaan dan pengembangan Hutan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- 1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- 2. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Kerinci Unit I.
- 3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Bungo Unit II dan III.
- 4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI.
- 5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun.
- 6. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.
- 7. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX.
- 8. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Tebo Timur Unit X.
- 9. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII.
- 10. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XI dan XIII.
- 11. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV.
- 12. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII.
- 13. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak dilindungi dan/atau Tidak masuk dalam Lampiran.
- 14. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- 15. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	5 %	24,9%	498 %
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, dan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan lahan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Pelaksanaan frekuensi patroli pemantauan dan pengamanan kebakaran hutan.	20 kali	20 Kali	100%
		Jumlah pelaksanaan perlindungan hutan.	20 Kali	20 Kali	100%
		Jumlah patroli dan pengamanan pengendalian kebakaran hutan.	20 Kali	20 Kali	100%
		Persentase pemenuhan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.	100%	100%	100%
		Jumlah patroli dan pengamanan pengendalian kebakaran hutan.	20 Kali	20 Kali	100%
		Jumlah pengamanan, sosialisasi kebakaran hutan dan lahan.	20 Kali	20 Kali	100%

	Jumlah pengamanan dan patroli peredaran hasil hutan.	20 kali	20 Kali	100%
	Jumlah pelaksanaan patrol pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan.	20 Kali	20 Kali	100%

Tabel 3.6. Capaian Kinerja 2017-2021

				Capaian			Capaian 2021		
No		Indikator	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %
	1.	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	47,74%	12,45%	597 %	1.590%	5 %	98,17%	1.963%

Upaya menurunkan Luas hutan yang terbakar pada Tahun 2021 yang di targetkan 5 % mencapai realisasi 98,17%, hal ini dampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan, selain itu juga karena didukung oleh cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi.

Gambar 1.8 Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.



Sasaran 3#: Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi dengan indikator kinerja yakni Persentase Penurunan Lahan Kritis, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.
- 2. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHP Kerinci Unit I.
- 3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI.
- 4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII.
- 5. Pelaksanaan Perbenihan/pembibitan.
- 6. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pemeliharaan dalam rangka rehabilitasi	100%	50%	50%
		Jumlah Luas rehabilitasi kawasan di UPTD KPHP Kerinci Unit I	105 ha	105 ha	100%
		Jumlah kelompok yang dibina dan difasilitasi sarana produksi (bibit)	12 Kelompok	6 Kelompok	50%
		Jumlah luasan demplot agroforestry	15 ha	15 ha	100%

Rendahnya capaian fasilitasi pengembangan perbenihan karena anggaran yang dialokasikan sebelumnya direfocusing menyesuaikan untuk membiayai 50 % kegiatan. Capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Capaian Kinerja 2017- 2021

			Ca	apaian		Capaian 2021			
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Persentase penurunan lahan kritis.	0,08%	0,11%	0,37 %	0,28 %	0,1 %	0,11 %	110 %	

Capaian penurunan lahan kritis terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 110% dari target yang ditetapkan karena terjadi peningkatan luas penanaman lahan kritis dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang IUPKH sebagai konpensasi pinjam pakai kawasan hutan .

Gambar 1.9 Grafik Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi



Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.9 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator	Awal RPJMD 2016	Сараіап (%)					Target s/d 2021 (%)	Capaian s/d 2021 terhada p Target s/d 2021 (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Persentase Kontribusi restribusi daerah sektor kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah /PAD		0,56%	0,74%	0,89%	1,16%	0,68 %	0,76%	0,80%
2	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	5%	47,74%	12,45%	59,7%	79,5%	98,17%	5%	86,55%
3	Persentase penurunan lahan kritis.	0,1 %	0,08%	0,11%	0,37%	0,28%	0,11%	0,5%	0,77%

- Capaian kinerja konstribusi retribusi daerah sektor kehutanan terhadap PAD dibandingkan target s/d tahun 2021 sebesar 0,76% tercapai 0,80 %, artinya capaian Dinas Kehutanan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi.
- Capaian kinerja Penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar terhadap target yang ditetapkan s/d tahun 2021 sebesar 5 % tercapai 86,55 % artinya capaian Dinas Kehutanan melebihi target yang telah ditetapkan, karena kesadaran dan dukungan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan dari bahaya kebakaran serta peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya hutan untuk kehidupan.
- Capaian kinerja penurunan lahan kritis s/d tahun 2021 sebesar 0,77 % terhadap target s/d 2021 sebesar 0,5 % artinya Dinas Kehutanan telah melebihi target yang telah di tetapkan, hal ini hasil dari upaya Dinas Kehutanan dalam memberdayakan masyarakat serta mengefektifkan penanaman dari konpensasi pinjam pakai IUPKH.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hutan serta illegal pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melibatkan instansi atau pihak lain diluar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Manggala Agni dan Instansi– Instansi vertikal lainnya).
- b. Komitmen pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya terhadap PNBP PSDH dan Dana Reboisasi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor cuaca (pada saat kemarau)
- b. Minimnya Anggaran yang di sediakan
- c. Kurangnya jumlah personil pengamanan (polhut) dan brigade kebakaran
- d. Kurangnya sarana dan prasarana

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp..11.277.955.132,- (87,11%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 12.946.786.612,- (setelah refocusing).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang fisik relatif baik sebesar 91% dibandingkan penyerapan anggaran yang hanya 87,9 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 dapat dimaksimalkan untuk pencapaian program menyesuaikan dengan kondisi covid-19..

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021

			Kinerja			Anggaran		
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.	Persentase kontribusi restribusi daerah sektor kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah / PAD	0,01%	0,68 %	102 %	1.811.851.928	1.657.694.588	91,49
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	5%	24,9 %	498%	1.656.745.810	1.405.869.181	84,85
3	Meningkatny a luasan tutupan lahan hutan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis	0,1 %	0,1 %	0,11 %	5.593.369.754	4.927.660.060	88,09
Belanja langsung pendukung						9.061.967.492	7.991.223.829	88,18
Bela	nja tidak sung					51.085.923.379	42.573.783. 996	83,34
Jumlah belanja langsung						12.946.786.612	11.277.955.132	87,11
Total Belanja						64.032.709.991	53.851.739.128	84,10

Sumber : Dinas Kehutanan, 2021

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Analisis efisiensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥ 1	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.	Persentase kontribusi retribusi daerah sektor kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah / PAD	0,76 %	5 91,49	6 8,51 %
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan Lahan	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	0,002%	84,85	15,15 %
3.	Meningkatnya luasan tutupan lahan hutan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis	0,08 %	88,09	11,91 %

Sumber : Dinas Kehutanan, 2021

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan rata- rata tingkat efisiensi sebesar 11,86 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi penggunaan alokasi anggaran dalam memenuhi capaian kinerja.

BAB 4 Penutup

Bab 4 berisi:

- 1. Kesimpulan
- 2. Rencana Tindak Lanjut

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kehutanan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kehutanan tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Dari analisis sasaran perangkat daerah "Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari", dengan indikator Persentase kontribusi retribusi sektor kehutanan terhadap PAD mencapai 0,12 % dan peningkatan luasan tutupan lahan hutan di Provinsi Jambi sebesar 0,002 % sementara peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diukur dari penurunan luas hutan dan lahan terbakar mengalami penurunan dengan capaian 0,08%.
- Realisasi kinerja Dinas Kehutanan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu :
 - 1. Capaian kinerja pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan sebesar 0,68% dari target 1,5% dikarenakan diturunkannya target pendapatan akibat Pandemi Covid 19.
 - 2. Meningkatnya luasan tutupan lahan hutan di Provinsi Jambi sebesar 2,97 % dari target 0,1%.
 - 3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- 1. Perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta stakeholder yang terkait.
- 2. Memaksimalkan perencanaan dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.